

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2022

PERBUP KAB. PASER NO. 44, BD 2022/NO. 44, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Peraturan Bupati ini membahas mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan sebesar Rp 3.397.718.761.290,00 dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah Rp2.982.718.761.290,00; belanja daerah Rp 3.386.218.761.290,00; Defisit Rp 403.500.000.000,00; pembiayaan daerah Rp 415.000.000.000,00; penerimaan pembiayaan Rp 415.000.000.000,00; pengeluaran pembiayaan Rp 11.500.000.000,00; pembiayaan netto Rp 403.500.000.000,00; dan SILPA Rp. 0,00. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.982.718.761.290,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.386.218.761.290,00 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp415.000.000.000,00, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan

sebesar Rp415.000.000.000,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas berupa penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp403.500.000.000,00. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari VIII (delapan) lampiran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.